

Batasan Politik Dinasti Perspektif Moral Hukum

Retno Mawarini Sukmariningsih¹; Ceprudin²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

¹mawarini_sukma@yahoo.co.id, ²ceprudin.cecep@gmail.com;

*ceprudin.cecep@gmail.com

ABSTRACT; *This study examines the politics of dynasties reviewed from a legal moral perspective. The Pilkada Act is declared contrary to UUD 1945 and has no binding legal force, therefore there are no limits to the political dynasty. (kekuasaan berbasis keluarga). Indirectly, the current legal order of election to the district offers a great opportunity to defeat ancestral power or even extend its power to other districts. This research is vital to refreshing the order of state power in accordance with the principles of democracy and morality based on Pancasila. This study uses normative jurisprudential methods by studying legal materials such as the law on translation and MK decision No. 33/Law-XIII/2015. The theory used to analyze this research is law and morality with a philosophical approach to law. Based on the results of in-depth research, the politics of the current "legal" dynasty must have its limits. Unlimited power is contrary to the moral principles of the law and is not in line with the values of Pancasila. The political boundaries of the said dynasty are based on the moral law of the respective officials because at present the rules of the laws do not limit them.*

Keywords: *Boundaries, Political Dynasties, Morals, Laws*

ABSTRAK; Penelitian ini mengkaji tentang politik dinasti ditinjau dari perspektif moral hukum. Pasca Pasal 7 huruf r beserta Penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Pilkada dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka tidak ada batasan dinasti politik (kekuasaan berbasis keluarga). Secara tidak langsung, tatanan hukum tentang pemilihan kepada daerah saat ini memberikan peluang besar untuk melanggengkan kekuasaan berbasis kekerabatan. Penelitian ini penting untuk menyegarkan kembali tatanan kekuasaan kenegaraan yang sesuai dengan prinsip demokrasi dan moral yang berbasis Pancasila. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji bahan hukum berupa undang-undang tentang pemilukada dan putusan MK No 33/PUU-XIII/2015. Teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah hukum dan moral dengan pendekatan filsafat hukum. Berdasarkan hasil kajian mendalam, politik dinasti yang saat ini "legal" harus ada batasannya. Kekuasaan yang tanpa batas bertentangan dengan prinsip moral hukum dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Batasan politik dinasti yang dimaksud adalah berbasis pada moral hukum masing-masing pejabat karena saat ini peraturan perundang-undangan tidak membatasinya..

Kata Kunci: *Batasan, Dinasti Politik, Moral, Hukum*

PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan politik suatu negara, konsep 'dinasti politik' muncul sebagai fenomena yang menimbulkan perdebatan luas. Dinasti politik mengacu pada kesuksesan kekuasaan politik dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam keluarga atau individu tertentu. Fenomena ini berakar pada sejarah dan dapat ditemukan di banyak budaya dan peradaban mulai dari kerajaan kuno hingga negara modern. Namun, ketika berhadapan dengan dinasti politik, muncul dua perspektif yang berlawanan: moral dan hukum.

Di satu sisi, perspektif moral berkaitan dengan dampak praktis dan konsekuensi etis dari dinasti politik. Tema utama terkait dengan keadilan, persamaan kesempatan dan integritas manajemen. Di sisi lain, perspektif hukum mencari jawaban sejauh mana dinasti politik berpegang pada prinsip-prinsip konstitusional, batasan waktu, dan pemisahan kekuasaan yang menjadi landasan sistem politik yang sehat. Dalam konteks ini, mengamati fenomena dinasti politik mengingatkan pada permasalahan mendasar pada struktur pemerintahan. Bagaimana memahami konsekuensi moral dan hukum dari dinasti politik sangat penting ketika berbicara tentang stabilitas, integritas dan keadilan sistem politik.¹ Oleh karena itu, pengantar ini menjelaskan perspektif moral dan hukum dalam konteks dinasti politik dan membawa lebih dekat ke inti perdebatan ini.

Dari sudut pandang moral, perdebatan mengenai dinasti politik menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kesetaraan kesempatan dan etika kepemimpinan. Praktik satu keluarga atau individu yang terus-menerus memegang jabatan politik penting dapat menciptakan kesenjangan dalam akses terhadap peluang. Sebuah pertanyaan etis muncul apakah keluarga yang berkuasa selamanya secara tidak adil merebut kekuasaan dalam perebutan kekuasaan dengan memberikan lebih banyak kesempatan kepada anggota keluarga yang memiliki hak istimewa sambil mengabaikan saingan non-keluarga.

Selain itu, perspektif moral membahas prinsip-prinsip integritas dalam kepemimpinan. Dinasti politik sering kali menimbulkan kekhawatiran mengenai penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan.² Pertanyaannya adalah apakah individu-individu dalam dinasti politik menggunakan posisinya untuk keuntungan pribadi atau keluarga, mengorbankan tanggung jawab moral mereka demi kesejahteraan masyarakat. Dampaknya sangat luas, mulai dari kepercayaan sosial terhadap lembaga-lembaga politik hingga dampak nyata terhadap masyarakat yang mereka layani.

Pada saat yang sama, perspektif hukum membawa perdebatan ke dalam kancah hukum tata negara dan administrasi publik. Pertanyaan utamanya adalah berapa banyak dinasti politik yang mengikuti hukum dan prinsip yang mengatur sistem

¹ Heriyanto Heriyanto, "Dinasti Politik Pada Pilkada Di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi," *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 2022, h. 39. <https://doi.org/10.31764/jgop.v4i1.7778>.

² Fatimah Kurnia Sari Dkk, "Fenomena Dinasti Politik Dalam Perspektif Hukum Tata Negara," *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues* 3, no. 1, (2022), h. 19.

politik. Banyak negara telah menerapkan undang-undang yang membatasi masa jabatan dan keterlibatan anggota keluarga dalam politik untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan dan menjaga dinamika pemerintahan yang sehat.³

Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah ketentuan tersebut cukup dan efektif untuk menjaga integritas sistem politik. Namun dalam beberapa kasus, dinasti politik dapat mempertahankan pengaruhnya dengan mengendalikan institusi dan sumber daya. Pertimbangan hukum ini menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana negara dapat melakukan intervensi dalam urusan keluarga dan politik dalam negeri, serta bagaimana mengukur pengaruh yang adil dalam perebutan kekuasaan.

Latarbelakang ini membawa pada pertanyaan yang sangat penting dan kompleks mengenai dinasti politik. Pembahasan perspektif moral dan hukum ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai dampak praktis dinasti politik terhadap prinsip-prinsip etika dan hukum yang mendasari administrasi politik. Dengan mengkaji kedua perspektif tersebut, dapat dipahami bagaimana dinasti politik dapat membentuk nilai-nilai sosial dan bertentangan dengan prinsip politik dan hukum yang ada.

Dalam kancah politik global, konsep 'dinasti politik' mendapat tempat penting dalam perdebatan etika politik dan hukum tata negara. Dinasti politik, yang mengacu pada transmisi kekuasaan politik dari generasi ke generasi dalam keluarga atau individu tertentu, telah menimbulkan perdebatan kompleks mengenai implikasi moralitas dan legalitas terhadap sistem pemerintahan. Fenomena ini berakar pada sejarah dan dapat ditemukan di banyak budaya dan peradaban mulai dari kerajaan kuno hingga negara modern. Namun ada dua perspektif yang sering bertabrakan dalam pembahasan dinasti politik: perspektif moral dan perspektif hukum.

Dari sudut pandang moral, dinasti politik menghadirkan masalah etika yang mendalam. Salah satu tema sentralnya adalah mengenai keadilan dan kesetaraan dalam perebutan kekuasaan. Praktik satu keluarga atau individu yang secara permanen mengendalikan posisi-posisi politik penting dapat menciptakan kesenjangan dalam akses terhadap peluang.⁴ Sebuah pertanyaan etis muncul mengenai apakah keluarga yang berkuasa memiliki kendali yang tidak adil atas perebutan kekuasaan di mana anggota keluarga yang memiliki hak istimewa mendapatkan lebih banyak peluang sementara pesaing dari luar keluarga dapat diabaikan.

Selain itu, perspektif moral menekankan pada integritas kepemimpinan. Dinasti politik sering kali menimbulkan kekhawatiran mengenai konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan. Pertanyaannya adalah apakah individu-individu dalam dinasti politik menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi atau keluarga, mengabaikan tanggung jawab moral mereka terhadap kesejahteraan masyarakat.

³ "Politik Dinasti Dalam Perspektif Islam Dan Negara," Universitas Islam Indonesia, 2020, <https://www.uii.ac.id/politik-dinasti-dalam-perspektif-islam-dan-negara/>.

⁴ Umar Sholahudin, "Endemi Politik Dinasti," DetikNews, 2023, <https://news.detik.com/kolom/d-6866736/endemi-politik-dinasti>.

Implikasinya antara lain kepercayaan masyarakat terhadap integritas institusi politik dan dampak nyata terhadap pelayanan publik.

Dari sudut pandang hukum, dinasti politik menantang prinsip-prinsip administrasi publik dan konstitusionalitas. Salah satu pertanyaan sentralnya adalah apakah praktik dinasti politik sesuai dengan undang-undang dan kerangka kerja yang mengatur sistem politik. Banyak negara telah mengeluarkan undang-undang yang membatasi masa jabatan dan partisipasi anggota keluarga dalam pemerintahan, dengan tujuan mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan dan menjaga siklus kepemimpinan yang dinamis.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah peraturan tersebut benar-benar efektif dalam memitigasi pengaruh dinasti politik. Beberapa dinasti politik masih mampu mempertahankan kekuasaan dengan mengendalikan institusi dan sumber daya penting.⁵ Persoalan hukum ini memicu perdebatan mengenai sejauh mana pemerintah dapat melakukan intervensi terhadap urusan keluarga dan mempengaruhi proses politik dalam negeri.

Kedua pendekatan tersebut memberikan pemahaman komprehensif mengenai dampak praktis dinasti politik terhadap prinsip-prinsip etika dan hukum yang menjadi dasar sistem politik. Dengan memperdalam perspektif moral dan hukum, dapat lebih memahami bagaimana dinasti politik dapat membentuk dan mempengaruhi nilai-nilai sosial dalam prinsip-prinsip politik dan hukum yang ada.

Dinasti politik di Indonesia mempunyai dampak yang luas, termasuk potensi risiko korupsi, meningkatnya kesenjangan politik, dan berkurangnya pluralisme. Solusi yang diperlukan mencakup peraturan hukum yang lebih ketat dan kesadaran masyarakat yang lebih besar terhadap masalah ini. Penerapan batasan masa jabatan yang lebih ketat, pengaturan konflik kepentingan, dan transparansi pendanaan politik merupakan langkah-langkah untuk mengatasi dampak negatif dinasti politik.

Penting juga untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya integritas dan etika dalam kepemimpinan politik. Pendidikan politik yang kuat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak dinasti politik terhadap demokrasi dan pemerintahan yang baik. Selain itu, pemantauan dan partisipasi aktif lembaga dan media independen juga penting untuk memastikan keseimbangan kekuasaan yang sehat.⁶

Dinasti politik di Indonesia menimbulkan perdebatan tentang integritas, keadilan dan prinsip-prinsip hukum sistem politik dari sudut pandang moral dan hukum. Memahami implikasi moral dan aspek hukum dari dinasti politik sangat penting untuk menjaga keberlanjutan demokrasi, akuntabilitas pemerintah, dan partisipasi yang adil dalam proses politik di Indonesia.

⁵ Novendra Bimantara dan Priyatno Harsasto, "Analisis Dinasti Politik Di Kabupaten Kediri," *Journal of Politic and Government Studies* 7, no. 4, (2018), h. 207.

⁶ Stephanus Pelor dan Ina Helianny, "Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Terhadap Pembangunan Politik Dan Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum* 3, no. 1, (2018), h. 135.

Politik Dinasti di Indonesia saat ini sah atau legal secara hukum karena tidak ada peraturan yang melarangnya. Legalnya politik dinasti mengacu pada Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015. "Pasal 7 huruf r beserta Penjelasan Pasal 7 huruf r UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," ucap Ketua Majelis MK, Arief Hidayat saat membacakan putusan bernomor 33/PUU-XIII/2015 yang dimohonkan Adnan Purichta Ichsan di ruang sidang pleno MK, Rabu (8/7). Pasal yang dibatalkan MK tersebut merupakan Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.

Dibatalkannya pasal tersebut di atas memberikan angin segar kepada para pejabat kepala daerah yang saat ini berkuasa untuk untuk menggenggam kekuasaannya melalui keluarganya. Selain itu, eksekusi dari batalnya pasal tersebut di atas bukan tidak mungkin suatu dinasti kekeluargaan dapat secara langgeng berkuasa secara turun temurun. Berdasarkan itu maka penting melakukan kajian batasan dinasti politik perspektif moral hukum.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mendalami fenomena dinasti politik ditinjau dari sudut moral dan hukum. Berfokus pada batasan dinasti politik, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai implikasi moral dan hukum dari praktik yang mempertahankan kekuasaan politik dalam satu keluarga atau individu dalam sistem politik. Beberapa tujuan utama yang juga menjadi pokok bahasan penelitian ini adalah: menganalisis implikasi moral dari dinasti politik; mengeksplorasi tantangan hukum terhadap dinasti politik; mencari solusi dan rekomendasi; mendidik dan meningkatkan kesadaran; dan untuk mendorong diskusi dan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan tujuan tersebut, diharapkan kajian ini dapat memberikan gambaran menyeluruh dan analisis mendalam terhadap fenomena dinasti politik, membantu masyarakat dan pemangku kepentingan memahami implikasi moral dan implikasi hukumnya, serta merumuskan solusi yang dapat membawa perubahan positif di dunia politik. Pengelolaan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu pendekatan dengan melihat teori, konsep, dan koherensi antar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian.⁷ Penelitian ini juga menggunakan data sekunder atau penelitian kepustakaan sebagai metode pengumpulan data artinya teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi yang terdapat dalam buku, dokumen, catatan, laporan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang diteliti.⁸ Analisis data merupakan suatu upaya atau

⁷ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum* (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, (2022), h. 7.

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum* (Sinar Baru; 1984), h. 110.

metode untuk mengolah data menjadi informasi sedemikian rupa sehingga ciri-ciri data tersebut dapat dipahami dan berguna untuk memecahkan masalah, khususnya masalah yang berkaitan dengan penelitian.⁹ Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yang dilakukan dengan mengamati peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka yang kemudian dideskripsikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Politik Dinasti

Sederhananya, politik dinasti adalah lahirnya kembali kekuasaan yang jangkauannya sampai ke keluarga secara turun-temurun, meskipun pada hakikatnya proses demokratisasi berlangsung dengan menyelenggarakan pemilu secara langsung melalui kekuasaan rakyat, elite politik lama sangat kuat, terutama ditopang oleh loyalitas pendukung dan sumber daya yang melimpah, sehingga mampu membangun kekuasaan multi level secara turun-temurun tanpa menghilangkan nilai-nilai demokrasi. Sementara itu, dinasti politik hanyalah sebab akibat dari politik dinasti, karena dinasti muncul ketika penguasa adalah salah satu kerabat atau keluarganya, sehingga memudahkan perolehan kekuasaan dengan merekrut pejabat pada posisi strategis.

Dalam politik dinasti, ada singgungan pada warisan dan darah, yang menjadikan kekuasaan itu merangkul keluarga untuk mempertahankan kekuasaannya. Menurut Machiavelli, sangat penting bagi kelompok penguasa untuk menciptakan stabilitas politik yang kuat dan mempertahankan kekuasaannya selama mungkin.¹⁰ Menurutnya, sah-sah saja mempertahankan kekuasaan dengan berbagai cara untuk tujuan mulia sekadar menjaga stabilitas politik. Jalan menuju stabilitas politik adalah dengan menciptakan dinasti politik karena mudahnya mempertahankan kekuasaan dengan menciptakan seorang pemimpin dari satu penerus yang dapat dibimbing sesuai keinginan pemimpin sebelumnya.

Dinasti politik tidaklah muncul dari ruang hampa tanpa ada kausalitas. Dinasti politik muncul karena sistem dan lingkungan hukum yang tidak sehat, termasuk pengawasan yang tidak serius dari lembaga independent. Secara ringkas, beberapa faktor munculnya dinasti politik adalah, sebagai berikut;

1. Peraturan yang tidak jelas¹¹
2. Demokrasi yang tidak sehat
3. Kekuatan jaringan
4. Kekuatan modal
5. Posisi dalam partai

Dari kelima faktor tersebut, 'kekuatan' menjadi dominan karena mampu berpilin dengan kekuasaan. Karena kekuasaan merupakan fenomena yang sangat misterius yang tidak dapat ditimbang dan diukur atau bahkan dilihat dengan panca indera. Pada kenyataannya, kekuatan ini dapat "dirasakan", namun tidak dapat dikatakan bahwa itu adalah indera peraba yang kita miliki. Kekuasaan bukanlah suatu fenomena fisik yang erat kaitannya dengan fenomena sosial, namun secara

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), 1998, h. 190.

¹⁰ Wawan Darmawan, "Sang Penguasa Dari Machiavelli," Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia, 2017, <http://sejarah.upi.edu/artikel/dosen/sang-penguasa-dari-machiavelli/>.

¹¹ "Politik Dinasti Tumbuh Subur Karena Ketiadaan Aturan Yang Membatasi," Media Indonesia, 2023, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/560560/politik-dinasti-tumbuh-subur-karena-ketiadaan-aturan-yang-membatasi>.

sederhanakekuasaan adalah seseorang atau kelompok yang mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi orang atau kelompok lain sehingga orang tersebut dapat dikendalikan, dan tidak dapat melawan kekuasaan tersebut, karena sistem kekuasaan mengharuskan seseorang atau kelompok harus patuh dan tunduk kepada yang berkuasa, baik secara sadar maupun tidak sadar.

Legitimasi sangat diperlukan dalam kekuasaan, karena tanpa legitimasi kekuasaan maka tindakan seseorang atau lembaga tidak akan berjalansesuai keinginan yang berkuasa. Yang begitu penting adalah legitimasi, yang merupakan landasan kekuasaan, yaitu dukungan dan respons terhadap kekuasaan yang dipegang oleh individu dan kelompok otoritas yang diakui dalam masyarakat. Misalnya kekuasaan lembaga fungsional (berdasarkan hubungan kerja), keluarga (kekuasaan orang tua atas anak), kekuasaan dalam negara (kekuasaan politik).¹²

Berangkat dari pemikiran bahwa munculnya dinasti politik disebabkan oleh upaya mempertahankan kekuasaan untuk melindungi kepentingannya, karena jika tidak maka akan mengalami kemunduran jika elit kelas politik tidak dapat mempertahankan kekuasaan mayoritas tercapai lebih awal. Pada dasarnya masyarakat mempunyai naluri serakah dan berkeinginan untuk saling menguasai, karena masyarakat selalu merasa tidak puas dengan prestasinya, maka untuk memahami kekurangan tersebut maka masyarakat akan melakukan segala cara untuk memenuhi keinginannya, termasuk kekuasaan dalam pemerintahan, khususnya dalam pemerintahan desa, dengan melakukan reformasi kekuasaan yang semakin menurun.

Dari uraian sebelumnya terlihat jelas bahwa tatanan politik dinasti penting karena hangat diperbincangkan dalam konteks seni kenegaraan modern. Konsep kekuasaan politik yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam sebuah keluarga atau individu menimbulkan pertanyaan kompleks mengenai prinsip demokrasi, etika politik, dan peran hukum dalam menjalankan pemerintahan. Pada bagian ini, pembahasannya berhadapan dengan dampak positif dan negatif dari pengaturan politik dinasti dan menganalisis tantangan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Karena dinasti politik tidak jauh dari selingkung praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).¹³

Politik dinasti bukan hal baru saat ini, hal itu terjadi pada pemilihan bupati dan wakil kepala provinsi (Pilkada). Adanya fenomena kelompok atau orang-orang yang memiliki ikatan kekerabatan tertentu atau satu garis keturunan dan menjalankan kekuasaan politik sebenarnya lebih cocok dengan ciri-ciri monarki dibandingkan demokrasi. Politik dinasti saat ini merupakan salah satu bentuk patrimonialisme, karena kekerabatan merupakan faktor terpenting dalam pemulihan politik, bukan kemampuan atau prestasi, sehingga tidak sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.¹⁴

Berbicara mengenai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), berlaku Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Bebas Konspirasi, dan Bebas Nepotisme (UU No. 28 Tahun

¹² R Agus Abikusna, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *SOSFILKOM: Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi*, h. 2. <https://doi.org/10.32534/jsfk.v13i01.2019.1453>.

¹³ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Layanan Publik* (Bandung: Nuansa Cendekia,), 2019, h. 81.

¹⁴ Mhd. Alfahjri Sukri, "Dinasti Politik Di Banten : Familisme , Strategi Politik Dan Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2020, h. 174.

1999). Sampai saat ini hukum tersebut dianggap lebih sebagai 'jargon hukum.' Pasalnya, sebenarnya itu adalah sebuah undang-undang, jika kita memahami maknanya, memikirkan ruh yang ada di dalamnya dan menerapkannya dengan benar dalam kehidupan sehari-hari, fenomena politik dinasti seperti itu sebenarnya tidak akan terjadi lagi.

Pasal 1 angka 5 UU No. 28 Tahun 1999 menyatakan bahwa "*Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.*" Kemudian dalam Pasal 5 angka 4 UU No. 28 Tahun 1999 disebutkan bahwa "*Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme*". Pasal tersebut kemudian dikuatkan dengan amanat Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 1999, untuk tidak melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bahkan menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 28 Tahun 1999 seorang penyelenggara negara dikatakan bersih bilamana penyelenggara negara tersebut bebas menghindari perilaku-perilaku keliru tersebut.

Secara eksplisit, dalam Penjelasan Umum paragraph ketiga dari UU No. 28 Tahun 1999, ditegaskan melalui kalimat '*pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggungjawab tersebut tidak hanya berdampak negatif di bidang politik*' menjadi alasan kuat dalam pengaturan dinasti politik.

Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Menjadi Undang-Undang (UU No. 8 Tahun 2015), menyebutkan "*Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... r. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana.*"

Dalam penjelasannya, frasa '*tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana*' adalah "*tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan.*"

Beberapa pengaturan dinasti politik, menurut hemat penulis, cukup menjadi norma dasar dan batasan hukum dalam praktik kepentingan keluarga dalam proses sistem politik pemerintahan. Beberapa keadaan yang sering menjadi praktik dinasti politik adalah Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada). Terakhir, menjelang Pemilihan Presiden 2024, beberapa isu yang beredar di portal media online mewartakan Presiden Joko Widodo yang belum purna menjabat sebagai Presiden Indonesia ikut serta *cawe-cawe* secara terbuka terhadap penentuan salah satu calon Presiden dalam agenda besar politik Pemilihan Presiden 2024.

Dengan tersusunnya dinasti politik, diharapkan siapa pun yang amanah dan berkompeten bisa menjadi pemimpin daerah. Pengaruh dinasti politik tidak berkurang dengan adanya norma seperti Pasal 7 huruf r UU No. 8 Tahun 2015, siklus kekuasaan hanya berputar di keluarga pejabat tersebut, dan kemungkinannya sangat besar penyalahgunaan kelebihan dalam pelaksanaan tugas administrasi publik.

Penting untuk memeriksa apakah legislator menghargai pentingnya menetapkan standar yang membatasi perilaku dinasti politik. Ke depan, jangkauan dinasti politik harus diperluas tidak hanya kepada pemimpin saat ini saja, yakni. kepala daerah atau

wakil kepala daerah yang sedang bekerja di daerah tertentu, tetapi juga pejabat pemerintah pusat. Dalam hal ini, orang yang menjadi penguasa negara tidak dapat memberi manfaat bagi dirinya, keluarganya, atau keturunannya atas kepentingan negara atau masyarakat umum, seperti dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999. Hal ini tentu cermin penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan tentunya bebas dari korupsi, konspirasi dan nepotisme.

2. Praktik Politik Dinasti

Dinasti politik bukanlah hal baru di Indonesia. Informasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2015 menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai politik dinasti di 61 daerah atau 11% dari total luas daratan Indonesia.¹⁵ Jumlah tersebut masih akan terus bertambah hingga tahun 2020. Dalam publikasi penelitiannya, Nagara Institute memaparkan data dinasti politik dari tahun ke tahun. Tahun 2005 sampai 2015, Total 59 Kepala Daerah terpapar dinasti politik sebelum putusan MK. Pasca Putusan MK yang melegalkan dinasti politik pada tahun 2015, total 86 Kepala Daerah terpapar dinasti politik pada tahun 2015-2018, dan total 124 calon Kepala Daerah terpapar dinasti politik pada Pilkada 2020. Dari 124 calon dinasti tersebut, jika dirinci berdasarkan kedudukannya sebagai petahana/tidak, maka terdapat 22 calon Kepala Daerah yang merupakan dinasti politik, dan sisanya berjumlah 102 adalah calon kepala daerah pendatang baru.¹⁶

Sebenarnya, fenomena dinasti politik sudah ada sejak masa Presiden Soeharto. Sejak masa presiden kedua Indonesia, dinasti politik semakin menguat di keluarga Soeharto dan orang-orang terdekatnya. Fenomena dinasti politik kemudian menjalar ke daerah sejak dibukanya otonomi daerah hingga saat ini. Djohermansyah Djohar menyebutkan dinasti politik semakin mengakar, terutama di daerah yang menunjukkan pertumbuhan dari tahun ke tahun seperti Ogan Ilir, Sulawesi Selatan, dan Banten.¹⁷

Beberapa laporan Tempo juga mewarta kejadian dinasti politik dalam Pemilihan Kepala Daerah. Pada Pilkada 2018, dinasti politik kembali muncul dengan banyaknya calon Kepala Daerah yang diajukan bagian dari anggota keluarga petahana. DetikNews melaporkan, tahun 2018 terdapat 7 calon Kepala Daerah yang terpapar dinasti politik. 7 calon Kepala Daerah tersebut tersebar di Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Maluku Utara.¹⁸

Pada tahun 2019, dinasti politik juga kembali mencuat di Pemilihan Legislatif. Laporan Tempo menampilkan melalui infografis tentang sejumlah istri, anak, hingga kerabat Kepala Daerah, mantan anggota DPR, dan petinggi partai politik lolos menjadi anggota DPR periode 2019-2024. Terdapat 25 calon dalam Pemilihan Legislatif yang terpapar dinasti politik, tersebar dalam beberapa partai politik, yaitu PKB 2 orang, PDIP 7 orang, Golkar 4 orang, Nasdem 4 orang, Gerindra 3 orang, PKS 2 orang, PAN 1 orang, dan Demokrat 2 orang.

¹⁵ Kuku Bhimo Nugroho, "Politik Dinasti Ada Di 61 Kepala Daerah," *Tirto*, 2016, <https://tirto.id/politik-dinasti-ada-di-61-kepala-daerah-bkLD>.

¹⁶ Dini Nur Fadhillah Dkk, "Riset Nagara Institute: Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020" (Jakarta, 2020), h. 15-16.

¹⁷ Nugroho, "Politik Dinasti Ada Di 61 Kepala Daerah."

¹⁸ Erwin Dariyanto, "Dinasti Politik Di 7 Pilgub 2018," *detiknews*, 2018, <https://news.detik.com/infografis/d-4085025/dinasti-politik-di-7-pilgub-2018>.

Pada tahun 2020, menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution, yang turut bersaing menjadi Wali Kota Medan buntut hengkangnya Akhyar Nasution dari PDIP menambah daftar panjang catatan dinasti politik. Berselang satu tahun, anak pertama Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, terpilih menjadi Wali Kota Solo masa jabatan 2021-2024. Dan terakhir, ada desas-desus anak kedua Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, yang juga bakal terjun ke dunia politik. Beberapa portal media online juga memberitakan bahwa Kaesang menjadi Calon Wali Kota Depok.

Mengikuti sistem pemerintahan Indonesia yang biasanya menganut sistem pemerintahan kesukuan, tidak jarang juga terdapat sistem politik dinasti. Sejarah Indonesia meninggalkan sistem dinasti pada kelompok atau golongan tertentu. Misalnya suku bangsa di Indonesia yang menganut sistem kepemimpinan dinasti, dimana kepemimpinan tertinggi dipegang berdasarkan keturunan (kelahiran kembali politik berdasarkan garis keturunan). Jika generasi yang berkuasa "kebetulan" adalah generasi yang berkompeten dan cakap, maka sistem politik dinasti sangat berguna untuk mengisolasi faksi atau kelompok perusak.

Penguasa secara langsung dan tidak langsung mempunyai keyakinan penuh terhadap dinasti yang berkuasa, terlepas dari apakah kepemimpinan tersebut cocok atau tidak. Suatu sistem sosial dapat dengan mudah dibuat. Komunitas sosial menjadi bagian integral dari sistem kekerabatan para pemimpin.

Namun jika dilihat dari konotasi negatif, dinasti politik ini mengakibatkan banyak pemimpin daerah menjadi politisi berpengaruh. Bahwa semua keluarga, termasuk anak-anak dan perempuan, bersatu untuk berpartisipasi dalam sistem pemerintahan. Menurut Zulkieflimansyah, terdapat dampak negatif terhadap kelangsungan dinasti politik, yaitu:¹⁹

1. Menjadikan partai sebagai mesin politik belaka, yang pada gilirannya menghalangi berfungsinya partai secara ideal sehingga tidak ada objek lain selain kekuasaan.
2. Konsekuensi logis dari gejala pertama adalah tertutupnya peluang untuk menjadi personel yang andal dan kompeten. Siklus kekuasaan hanya berkisar pada elite dan pengusaha, sehingga terbuka peluang besar untuk melakukan negosiasi dan penyiapan koalisi kepentingan dalam pemenuhan tugas negara.
3. Sulitnya mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih. Fungsi kontrol kekuasaan melemah dan tidak berjalan efektif, sehingga penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, konspirasi, dan nepotisme sangat mungkin terjadi.

Dalam proses demokrasi, fenomena politik dinasti tidak perlu dicegah atau dipungkiri, karena pilihan pemimpin pada akhirnya bergantung pada kemauan pemilih. Namun, di tengah kondisi kontrol sosial yang masih belum kuat, para bupati yang keluarganya mengangkat dirinya sebagai bupati di wilayah hukumnya harus mengambil cuti hingga akhir masa jabatannya agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk mendapatkan kekuasaan atas keluarganya. jajak pendapat Untuk memahami lebih dalam mengenai fenomena politik dinasti di Indonesia, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi elektabilitas kandidat yang terlibat dalam politik dinasti.

3. Moral Hukum dan Moral Politik

¹⁹ Alvina Alya Rahma et al., "Pengaruh Dinasti Politik Terhadap Perkembangan Demokrasi Pancasila Di Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan*, 2022, h. 263.

Hakikat demokrasi bukan hanya sistem pemerintahan negara saja, namun lebih pada proses pencapaian tujuan kesejahteraan rakyat. Inilah perbedaan mendasar antara demokrasi Indonesia dengan demokrasi di negara lain. Dalam praktiknya, demokrasi di Indonesia tidak lepas dari perdebatan mengenai bagaimana negara, masyarakat, dan pemerintahan dijalankan. Di dalam negeri, ini berkaitan dengan hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat mempunyai hak atas kebebasan dalam bernegara, namun negara mempunyai konstitusi atau undang-undang yang mengatur hak dan kebebasan masyarakat dalam negaranya agar tidak mengganggu kebebasan orang lain. Cerminan demokrasi Indonesia, seperti yang terjadi setiap lima tahun sekali dalam bentuk pemilu, adalah adanya hak asasi setiap warga negara untuk bebas memilih siapa yang ingin dipilihnya.

Moral Hukum adalah aspek moral yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum yang ada. Dalam konteks hukum Indonesia, terdapat permasalahan sistem hukum yang kering dari keadilan masyarakat. Oleh karena itu, idealnya harus ada etika atau moralitas dalam sistem hukum untuk menjamin penyelenggaraan peradilan yang adil dan setara. Etika hukum juga berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye. Dalam konteks dinasti politik, moralitas hukum dapat diterapkan dengan memastikan seluruh anggota dinasti politik menaati hukum yang ada, termasuk dalam urusan pengangkatan dan pemilihan. Hukum moral juga mengacu pada prinsip-prinsip moral politik, seperti kejujuran, integritas dan tanggung jawab.²⁰

Moralitas hukum merupakan sama artinya dengan aspek moral yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum yang ada. Beberapa penjelasan dan ruang lingkup moral hukum dalam batasan dinasti politik adalah:

1. Moral hukum terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mencakup pemahaman dan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku serta memperhatikan penegakan peraturan tersebut.
2. Moralitas hukum juga terkait dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye. Dalam konteks politik, hal ini mencakup pengelolaan dana kampanye, termasuk pelaporan dan pemahaman serta kepatuhan terhadap aturan yang mengatur penggunaan dana kampanye.
3. Moral Hukum juga berkaitan dengan prinsip-prinsip moral politik, seperti kejujuran, integritas dan tanggung jawab. Hal ini termasuk memahami dan menghormati prinsip-prinsip moral politik dan mengikuti prinsip-prinsip tersebut.

Dalam konteks dinasti politik, moralitas hukum dapat diterapkan dengan memastikan seluruh anggota dinasti politik menaati hukum yang ada, termasuk dalam urusan pengangkatan dan pemilihan. Hukum moral dapat diterapkan pada pengelolaan dana kampanye dengan memastikan bahwa semua anggota dinasti politik mengikuti aturan pengelolaan dana kampanye, termasuk pelaporan dan penggunaan dana kampanye. Terkait dengan prinsip-prinsip moral dalam politik, hukum moral dapat dilaksanakan dengan memastikan bahwa seluruh anggota dinasti

²⁰ Niru Anita Sinaga, "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 2020, h. 14. <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>.

politik memahami dan menghormati prinsip-prinsip moral dalam politik dan menaatinya dalam pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut.²¹

Sedangkan moralitas politik merupakan aspek moral yang berkaitan dengan etika dan moralitas dalam politik. Beberapa penjelasan dan ruang lingkup moralitas politik dinasti politik adalah:

1. Moral politik menyangkut prinsip-prinsip moral politik, seperti kejujuran, integritas dan tanggung jawab. Hal ini termasuk memahami dan menghormati prinsip-prinsip moral politik dan mengikuti prinsip-prinsip tersebut.
2. Moral politik juga berkaitan dengan keadilan dan kesetaraan dalam politik. Hal ini termasuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua pelamar yang ingin melamar, tanpa memandang hubungan keluarga atau pribadi.
3. Moralitas politik juga terkait dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye. Hal ini mencakup pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan pengelolaan dana kampanye, termasuk pelaporan dan penggunaan dana kampanye.

Dalam konteks dinasti politik, moralitas politik dapat diwujudkan dengan memastikan bahwa seluruh anggota dinasti politik memahami dan menghormati prinsip-prinsip moralitas politik dan ketaatan dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut. Selain itu, moralitas politik juga dapat diterapkan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua kandidat, tanpa memandang ikatan keluarga atau kedekatan. Moralitas politik pengelolaan dana kampanye dapat diterapkan dengan memastikan bahwa seluruh anggota dinasti politik mengikuti aturan pengelolaan dana kampanye, termasuk pelaporan dan penggunaan dana kampanye.²²

Moralitas politik berperan penting dalam menjaga integritas dan keadilan sistem politik. Dengan memastikan bahwa prinsip-prinsip moral dipahami dan dihormati dalam politik, memberikan kesempatan yang sama bagi semua kandidat dan transparansi dalam pengelolaan dana kampanye, Moralitas Politik dapat membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran etika dalam dinasti politik.

4. Rumusan Batasan Politik Dinasti Perspektif Moral Hukum

Politik dinasti adalah praktik politik di mana kekuasaan politik dipegang oleh keluarga atau kerabat dekat. Praktik ini sering kali berujung pada korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), karena keluarga penguasa atau kerabat dekat lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok dibandingkan kepentingan publik. Dari segi moral, praktik politik dinasti dinilai tidak etis karena melanggar prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. Perspektif moral juga menekankan pada risiko korupsi dan nepotisme dalam politik dinasti. Kekuasaan politik yang terkonsentrasi pada satu keluarga atau keluarga dekat dapat memicu penyalahgunaan kekuasaan dan penyelewengan sumber daya publik untuk mengejar kepentingan pribadi atau kelompok.²³

Dalam konteks politik dinasti, perspektif moral mencakup pertimbangan etika, keadilan, transparansi, akuntabilitas, serta risiko korupsi dan nepotisme. Etika politik

²¹ Sarifuddin, "Konsep Etika Politik Al-Mawardi Dan Penerapannya Pada Masa Pemerintahan Jokowi (2019-Sekarang)" (Sumatera Utara: Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Fakultas Islam Negeri Sumatera Utara), 2020 h. 14.

²² Aditya Perdana Dkk, *Pembiayaan Pemilu Di Indonesia*, ed. Mada Sukmajati dan Aditya Perdana (Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik), 2018, h. 159-160.

²³ Aan Supian, *Etika Politik Dan Pemerintahan Islam Dalam Perspektif Hadis* (Bengkulu: Penerbit CV. Zizie Utama: 2019), h. 114.

melibatkan pemikiran tentang apa yang dianggap benar dan salah dalam konteks politik. Dalam politik dinasti, muncul pertanyaan etis mengenai apakah praktik ini sesuai dengan prinsip moral yang diterima secara umum. Misalnya, adilkah jika hanya satu keluarga atau kerabat dekat yang mempunyai kekuasaan politik, sementara keluarga atau kerabat dekat lainnya tidak mempunyai kesempatan yang sama?

Perspektif moral juga menekankan pada risiko korupsi dan nepotisme dalam politik dinasti. Pemusatan kekuasaan politik pada satu keluarga atau satu keluarga dekat dapat memicu penyalahgunaan kekuasaan dan penyelewengan dana publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Hal ini dapat melemahkan moral politik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan implikasi moral politik dinasti dalam menciptakan pemerintahan yang adil, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, perspektif moral juga mencakup pertimbangan keadilan. Praktik politik dinasti dapat menimbulkan ketidakadilan karena kekuasaan politik terkonsentrasi hanya pada satu kelompok atau keluarga tertentu. Bisa mengabaikan keinginan dan kepentingan masyarakat luas. Dari sudut pandang moral, penting untuk mempertimbangkan transparansi dan akuntabilitas dalam politik dinasti. Praktik ini sering kali tidak transparan dan sulit dijelaskan karena kekuasaan politik diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mengurangi akuntabilitas pemimpin.

Dari segi hukum, politik dinasti dapat melanggar prinsip demokrasi dan keadilan dalam pemilihan umum. Praktik politik dinasti, di mana kekuasaan politik berpindah dari satu keluarga atau kerabat dekat kepada generasi berikutnya, dapat mengabaikan prinsip kesetaraan dan persaingan sehat dalam proses pemilihan umum. Hal ini dapat menghalangi orang-orang yang tidak memiliki hubungan keluarga atau dekat dengan keluarga penguasa untuk berpartisipasi dalam politik.²⁴

Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi RI seperti Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 menilai politik dinasti melanggar prinsip demokrasi dan keadilan dalam pemilu. Keputusan ini menegaskan bahwa praktik politik dinasti dapat mengancam integritas sistem politik dan merugikan peluang calon kandidat yang lebih berkualitas dan berpotensi berkontribusi lebih baik kepada masyarakat.

Selain itu, politik dinasti juga dapat melanggar prinsip ketatanegaraan dan konstitusi. Praktik ini dapat mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan persamaan hak politik. Dalam beberapa kasus, politik dinasti juga dikaitkan dengan penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan nepotisme. Kekuasaan politik yang terkonsentrasi pada satu keluarga atau kerabat dekat dapat memicu penyalahgunaan dana masyarakat untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Upaya-upaya dilakukan untuk mengatasi praktik ini dalam konteks politik dinasti Indonesia. Misalnya saja Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengambil keputusan yang membatasi praktik politik dinasti dalam pemilihan umum.²⁵ Selain itu, reformasi politik dan hukum diperlukan untuk memperkuat prinsip demokrasi, keadilan dan kesetaraan dalam sistem politik.

²⁴ Ayu Fajri Karunia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Politik Dinasti Di Desa Balleanging, Kecamatan Ujung Leo, Kabupaten Bulukumba" (Makassar: Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019), h. 4.

²⁵ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 33/PUU-XII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rumusan yang menentukan politik dinasti dari sudut pandang moral-hukum mengacu pada praktik politik di mana kekuasaan politik berada di tangan keluarga atau kerabat dekat. Perspektif moral menekankan pada risiko korupsi dan nepotisme dalam politik dinasti dan dampak moral dari praktik-praktik tersebut terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Perspektif hukum menyoroti pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan kesetaraan dalam pemilihan parlemen, serta pelanggaran terhadap prinsip-prinsip konstitusi dan Konstitusi.

Ringkasnya, praktik politik dinasti dapat menimbulkan risiko korupsi, konspirasi, dan nepotisme, serta mengancam prinsip moralitas dan demokrasi dalam politik. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mencegah dan memberantas praktik politik dinasti guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Untuk mengatasi praktik politik dinasti, harus dilaksanakan reformasi politik dan hukum yang memperkuat prinsip demokrasi, keadilan, dan kesetaraan dalam sistem politik.

KESIMPULAN

Politik dinasti adalah praktik politik dimana kekuasaan politik dipegang oleh keluarga atau kerabat dekat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu terhubung dan saling bergantung dengan orang lain, baik dalam kehidupan sosial, budaya, maupun hukum. Praktik politik dinasti dapat menimbulkan risiko korupsi, konspirasi, dan nepotisme serta mengancam prinsip moralitas dan demokrasi dalam politik.

Dari segi hukum, politik dinasti dapat melanggar prinsip demokrasi dan keadilan dalam pemilihan umum. Praktik politik dinasti, dimana pewarisan kekuasaan politik dari satu keluarga atau kerabat dekat kepada generasi berikutnya, dapat mengabaikan prinsip kesetaraan dan persaingan sehat dalam proses pemilihan umum. Hal ini dapat menghalangi orang-orang yang tidak memiliki hubungan keluarga atau dekat dengan keluarga penguasa untuk berpartisipasi dalam politik.

Dari segi moral, praktik politik dinasti dinilai tidak etis karena melanggar prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. Perspektif moral juga menyoroti risiko korupsi dan nepotisme dalam politik dinasti dan dampak moral dari praktik-praktik ini terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Selain itu, politik dinasti juga dapat melanggar prinsip ketatanegaraan dan konstitusi. Praktek ini dapat mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan persamaan hak politik. Dalam beberapa kasus, politik dinasti juga dikaitkan dengan penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan nepotisme.

Upaya-upaya dilakukan untuk mengatasi praktik ini dalam konteks politik dinasti Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengambil keputusan yang membatasi praktik politik dinasti dalam pemilihan parlemen. Selain itu, reformasi politik dan hukum diperlukan untuk memperkuat prinsip demokrasi, keadilan dan kesetaraan dalam sistem politik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia. 2022

Dkk, Aditya Perdana. *Pembiayaan Pemilu Di Indonesia*. Edited by Mada Sukmajati dan

- Aditya Perdana. Jakarta: 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik.
- Dkk, Dini Nur Fadhillah. "Riset Nagara Institute: Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020." Jakarta. 2020.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 1998.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*. Sinar Baru. 1984.
- Sudrajat, Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Layanan Publik*. Bandung: Nuansa Cendekia. 2019.
- Supian, Aan. *Etika Politik Dan Pemerintahan Islam Dalam Perspektif Hadis*. Bengkulu: Penerbit CV. Zigie Utama. 2019.

Jurnal

- Abikusna, R Agus. "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *SOSFILKOM : Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi*. 2019. <https://doi.org/10.32534/jsfk.v13i01.1453>.
- Anita Sinaga, Niru. "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. 2020. <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>.
- Dkk, Fatimah Kurnia Sari. "Fenomena Dinasti Politik Dalam Perspektif Hukum Tata Negara." *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues* 3, no. 1. 2022.
- Harsasto, Novendra Bimantara dan Priyatno. "Analisis Dinasti Politik Di Kabupaten Kediri." *Journal of Politic and Government Studies* 7, no. 4. (2018).
- Helianny, Stephanus Pelor dan Ina. "Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Terhadap Pembangunan Politik Dan Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum* 3, no. 1. (2018).
- Heriyanto, Heriyanto. "Dinasti Politik Pada Pilkada Di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi." *Journal of Government and Politics (JGOP)*. 2022. <https://doi.org/10.31764/jgop.v4i1.7778>.
- Rahma, Alvina Alya, Afifah Amaliah Oktaviani, Azmi Hofifah, Tsaqila Ziyah Ahda, and Rana Gustian Nugraha. "Pengaruh Dinasti Politik Terhadap Perkembangan Demokrasi Pancasila Di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan*. 2022.
- Sukri, Mhd. Alfahjri. "Dinasti Politik Di Banten : Familisme , Strategi Politik Dan Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2020.

Internet

- Dariyanto, Erwin. "Dinasti Politik Di 7 Pilgub 2018." detiknews. <https://news.detik.com/infografis/d-4085025/dinasti-politik-di-7-pilgub-2018>.
- Darmawan, Wawan. 2017. "Sang Penguasa Dari Machiavelli." Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia, 2017. <http://sejarah.upi.edu/artikel/dosen/sang-penguasa-dari-machiavelli/>.
- Nugroho, Kukuh Bhimo. 2016. Politik Dinasti Ada Di 61 Kepala Daerah." Tirto, 2016. <https://tirto.id/politik-dinasti-ada-di-61-kepala-daerah-bkID>.
- "Politik Dinasti Dalam Perspektif Islam Dan Negara." Universitas Islam Indonesia, 2020. <https://www.uii.ac.id/politik-dinasti-dalam-perspektif-islam-dan-negara/>.
- "Politik Dinasti Tumbuh Subur Karena Ketiadaan Aturan Yang Membatasi." Media Indonesia, 2023. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/560560/politik-dinasti-tumbuh-subur-karena-ketiadaan-aturan-yang-membatasi>.
- Sholahudin, Umar. "Endemi Politik Dinasti." DetikNews, 2023.

<https://news.detik.com/kolom/d-6866736/endemi-politik-dinasti>.

Skripsi/Tesis/Desertasi/Makalah

Karunia, Ayu Fajri. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Politik Dinasti Di Desa Balleanging, Kecamatan Ujung Leo, Kabupaten Bulukumba.” Makassar: Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2019.

Sarifuddin. “Konsep Etika Politik Al-Mawardi Dan Penerapannya Pada Masa Pemerintahan Jokowi (2019-Sekarang).” Sumatera Utara: Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Fakultas Islam Negeri Sumatera Utara. 2020.